

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN KARAKTER
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN KARAKTER**

Yogyakarta.bpk.go.id
**PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2023**

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 18 TAHUN 2015
 TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN KARAKTER
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 11 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 18 TAHUN 2015
 TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN KARAKTER**

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KULON PROGO	BUPATI KULON PROGO
<p>Menimbang : a. bahwa pembangunan pendidikan nasional di Daerah merupakan upaya terencana, terarah dan berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas Daerah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, beretos kerja tinggi, demokratis dan bertanggungjawab sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional;</p> <p>b. bahwa pengelolaan pendidikan di Daerah harus dapat menjamin kepastian setiap warga masyarakat memperoleh layanan prima pendidikan yang bermutu dan tersedia merata, terjangkau, setara, sesuai kebutuhan serta berdaya saing untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;</p>	<p>Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan bangsa berbudaya melalui penguatan nilai-nilai luhur, kearifan, budi pekerti dan melaksanakan pendidikan kemandirian di daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter;</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>
<p style="text-align: center;">c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter;</p>	
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>
<p>tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 	<p>2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 87);

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>
<p>Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik tentang Guru (Lembaran Negara Republik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 13. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146); 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal; 	

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>
<p>15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;</p> <p>16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;</p> <p>17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;</p> <p>18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5);</p> <p>19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Nilai-nilai Luhur Budaya dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 68);</p> <p>20. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 1999 tentang Jam Belajar Masyarakat;</p>	
<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO</p>	<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN KARAKTER.	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN KARAKTER.
	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 35) diubah sebagai berikut:
	1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	
Bagian Kesatu Pengertian Istilah	
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. 5. Desa adalah desa di wilayah Daerah. 6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 7. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 8. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 10. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu 	<p>spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 3. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 5. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. 6. Pendidikan Karakter adalah pendidikan yang bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki jiwa kebangsaan yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai Pancasila, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 7. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
<p>kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. 12. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. 13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. 14. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar. 15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. 16. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, 	<p>masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat. 9. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. 10. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. 11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. 12. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar. 13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
<p>MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.</p> <p>17. Pendidikan Berbasis Muatan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.</p> <p>18. Pendidikan Agama adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.</p> <p>19. Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain.</p> <p>20. Pendidikan Karakter adalah pendidikan yang bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki jiwa kebangsaan yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai Pancasila, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.</p> <p>21. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.</p> <p>22. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.</p> <p>23. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.</p> <p>24. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan</p>	<p>dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.</p> <p>14. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.</p> <p>15. Pendidikan Berbasis Muatan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.</p> <p>16. Pendidikan Agama adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.</p> <p>17. Pendidikan Kemataraman adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan yang bersumber dari budaya luhur khas Daerah Istimewa Yogyakarta yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pembelajaran, pelatihan, atau pembiasaan.</p> <p>18. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.</p> <p>19. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.</p> <p>20. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur,</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
<p>mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</p> <p>25. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.</p> <p>26. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.</p> <p>27. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.</p> <p>28. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.</p> <p>29. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.</p> <p>30. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.</p> <p>31. Warga adalah orang yang memanfaatkan pelayanan pendidikan di Daerah.</p>	<p>fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.</p> <p>21. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</p> <p>22. Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disebut Sekolah adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, terstruktur dan berjenjang, terdiri atas taman kanak-kanak (TK), satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, dan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.</p> <p>23. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.</p> <p>24. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.</p> <p>25. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.</p> <p>26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.</p> <p>27. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>28. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.</p>

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>
	<p>29. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. 30. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. 31. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. 32. Warga adalah orang yang memanfaatkan pelayanan pendidikan di Daerah. 33. Kalurahan adalah penyebutan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta. 34. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 35. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 36. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.</p>
	<p>2. Judul Bagian Kedua Tujuan dan Fungsi pada BAB I KETENTUAN UMUM diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Bagian Kedua Tujuan dan Fungsi</p>	<p>Bagian Kedua Tujuan, Fungsi, dan Prinsip</p>
	<p>3. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Pendidikan karakter bertujuan mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa yaitu Pancasila, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertaqwa, dan berbudi pekerti luhur; b. mewujudkan bangsa yang berkarakter Pancasila; dan c. mengembangkan potensi warga negara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada Daerah, bangsa, dan negaranya serta mencintai semua ciptaan Tuhan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Pendidikan karakter bertujuan mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa yaitu Pancasila, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, dan toleran; b. mewujudkan bangsa yang berkarakter Pancasila; c. mengembangkan potensi warga negara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada Daerah, bangsa, dan negaranya serta mencintai semua ciptaan Tuhan; dan d. menanamkan nilai karakter dalam pelaksanaan pembelajaran pada intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
	<p>4. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pendidikan karakter berfungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membangun kehidupan kebangsaan yang bhinneka tunggal ika; b. membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan umat manusia; c. mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik serta keteladanan baik; dan d. membangun sikap warga negara yang cinta damai, kreatif, mandiri, dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni. 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
	Pasal 3A Pendidikan Karakter dilaksanakan dengan prinsip: a. berpusat pada pengembangan potensi peserta didik; b. keteladanan dari guru, tenaga kependidikan, orang tua dan pemangku kepentingan lainnya; dan c. pembiasaan yang berlangsung sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.
	5. Judul BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB II NILAI DAN PROSES PENDIDIKAN KARAKTER	BAB II NILAI PENGUATAN DAN PROSES PENDIDIKAN KARAKTER
	6. Judul Bagian Kesatu Nilai dan Proses Pendidikan Karakter pada BAB II NILAI PENGUATAN DAN PROSES PENDIDIKAN KARAKTER diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kesatu Nilai Pendidikan Karakter	Bagian Kesatu Nilai Penguatan Pendidikan Karakter
	7. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4 (1) Pendidikan karakter pada Satuan Pendidikan mengembangkan 20 (dua puluh) nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. (2) Dua puluh nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :	Pasal 4 PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan Pendidikan nasional terutama meliputi nilai-nilai: a. religius:

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>
<p>a. religius; b. jujur; c. toleransi; d. disiplin; e. kerja keras; f. kreatif; g. mandiri; h. demokratis; i. rasa ingin tahu; j. semangat kebangsaan; k. cinta tanah air; l. menghargai prestasi; m. bersahabat/komunikatif; n. cinta damai; o. gemar membaca; p. peduli lingkungan; q. peduli sosial; r. tanggung jawab; s. gotong royong; dan t. hormat dan berbakti pada orang tua dan guru.</p>	<p>b. jujur; c. toleran; d. disiplin; e. bekerja keras; f. kreatif; g. mandiri; h. demokratis; i. rasa ingin tahu; j. semangat kebangsaan; k. cinta tanah air; l. menghargai prestasi; m. komunikatif; n. cinta damai; o. gemar membaca; p. peduli lingkungan; q. peduli sosial; r. bertanggung jawab; s. gotong royong; t. hormat dan berbakti pada orang tua dan guru; dan u. nilai-nilai lain berciri khas karakter Daerah.</p>
<p>Bagian Kedua Proses Pendidikan Karakter</p>	
<p>Pasal 5 (1) Proses pendidikan karakter didasarkan pada totalitas psikologis yang mencakup seluruh potensi individu manusia dan fungsi totalitas sosiokultural.</p>	<p>Tetap</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
(2) Totalitas psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik. (3) Totalitas sosiokultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada konteks interaksi dalam keluarga, satuan pendidikan serta masyarakat.	
Pasal 6 (1) Konfigurasi karakter dalam kontek totalitas proses psikologis dan sosialkultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dikelompokkan dalam: a. olah hati; b. olah pikir; c. olah raga/kinestetik; dan d. olah rasa dan karsa. (2) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara holistik dan koheren memiliki saling keterkaitan dan saling melengkapi, serta masing-masing secara konseptual merupakan gugus nilai luhur yang di dalamnya terkandung sejumlah nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).	Tetap
BAB III STRATEGI PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER	
Bagian Kesatu Strategi Daerah	
	8. Di antara pasal 7 dan pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal yakni pasal 7A dan 7B sehingga berbunyi sebagai berikut:

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Strategi Daerah dalam pengembangan pendidikan karakter, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan perangkat kebijakan; b. penyiapan dan penyebaran bahan pendidikan karakter yang diprioritaskan; c. pemberian dukungan pengembangan kurikulum; d. pemberian dukungan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pembiayaan; dan e. sosialisasi. <p>(2) Strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koheren.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 7A</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) PPK pada Satuan Pendidikan Formal diselenggarakan dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. sekolah; b. keluarga; dan c. masyarakat. (2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Satuan Pendidikan Formal. (3) Pengoptimalan penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a oleh sekolah pada satuan pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah pertama diselenggarakan melalui kegiatan Intrakurikuler,

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>
	<p>Ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan secara kreatif dan terpadu.</p> <p>(4) Pengoptimalan penyelenggaraan PPK oleh keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan bersama dan pelibatan keluarga di sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat.</p> <p>(5) Pengoptimalan penyelenggaraan PPK oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pelibatan perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 7B</p> <p>(1) Penyelenggaraan PPK yang mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A dilaksanakan dengan pendekatan berbasis:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kelas; b. budaya sekolah; dan c. masyarakat. <p>(2) Pendekatan berbasis kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengintegrasikan nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tematik atau terintegrasi dalam mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum; b. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan karakter peserta didik; c. melakukan evaluasi pembelajaran/pembimbingan; dan

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>
	<p>d. mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.</p> <p>(3) Pendekatan berbasis budaya sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menekankan pada pembiasaan nilai utama dalam keseharian sekolah; b. memberikan keteladanan antar warga sekolah; c. melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di sekolah; d. membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi sekolah; e. mengembangkan keunikan, keunggulan, dan daya saing sekolah sebagai ciri khas sekolah; f. memberi ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi; dan g. khusus bagi peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar diberikan ruang yang luas untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan ekstrakurikuler. <p>(4) Pendekatan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong; b. melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber belajar seperti keberadaan dan dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, alumni, dunia usaha, dan dunia industri; dan

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>
	<p>c. mensinergikan implementasi PPK dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga informasi.</p>
<p>Bagian Kedua Strategi Satuan Pendidikan</p>	
	<p>9. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 8</p> <p>(1) Strategi pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan merupakan suatu kesatuan dari program manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang terimplementasi dalam pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum oleh setiap Satuan Pendidikan.</p> <p>(2) Strategi pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan melalui langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sosialisasi ke stakeholders yaitu komite sekolah, masyarakat, dan lembaga-lembaga; b. pengembangan dalam kegiatan sekolah; c. kegiatan pembelajaran; d. pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar; e. kegiatan ko-kurikuler dan/atau kegiatan ekstrakurikuler; dan f. kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Strategi pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan merupakan suatu kesatuan dari program manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang terimplementasi dalam pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum oleh setiap Satuan Pendidikan.</p> <p>(2) Strategi pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan melalui langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sosialisasi ke pemangku kepentingan (stakeholder) yaitu komite sekolah, masyarakat, dan lembaga; b. fokus gerakan penguatan pendidikan karakter pada struktur program, struktur kurikulum, dan struktur kegiatan; c. memperkuat basis gerakan penguatan pendidikan karakter pada kegiatan kelas, kegiatan sekolah, dan kegiatan masyarakat; d. kegiatan pembelajaran; e. pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
	f. integrasi kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat.
BAB IV PENGEMBANGAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN	
Bagian Kesatu Komponen	
Pasal 9 (1) Pendidikan karakter merupakan satu kesatuan program kurikulum satuan pendidikan. (2) Pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara dokumen diintegrasikan ke dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mulai dari visi, misi, tujuan, struktur dan muatan kurikulum, kalender pendidikan, silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).	Tetap
Bagian Kedua Tahapan	
Pasal 10 (1) Pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan dengan melibatkan seluruh warga sekolah, orangtua siswa, dan masyarakat sekitar.	Tetap

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>
<p>(2) Prosedur pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p>Bagian Ketiga Penyiapan Perangkat</p>	
<p>Pasal 11</p> <p>Penyiapan perangkat dalam pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan dengan kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyiapan sumber daya manusia pada tingkat Satuan Pendidikan; b. pemetaan kesiapan pendidikan karakter pada tingkat Satuan Pendidikan; c. penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan karakter pada setiap Satuan Pendidikan; d. penyiapan bahan sosialisasi berupa bahan/materi pelatihan untuk pelaksanaan pendidikan karakter dengan waktu/masa pelatihan yang bervariasi; dan e. pembiasaan pelaksanaan pendidikan karakter pada setiap satuan pendidikan. 	<p>Tetap</p>

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>
<p>BAB V MEMBANGUN BUDAYA SEKOLAH</p>	
<p>Pasal 12</p> <p>(1) Pengembangan nilai-nilai dalam pendidikan karakter melalui budaya sekolah mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh semua warga sekolah.</p> <p>(2) Pengembangan nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kepemimpinan; b. keteladanan; c. keramahan; d. toleransi; e. kerja keras; f. disiplin; g. kepedulian sosial; h. kepedulian lingkungan; i. rasa kebangsaan; j. tanggung jawab; k. rasa memiliki; l. gotong royong; dan m. etika pergaulan. 	<p>Tetap</p>

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI PRIORITAS PENGEMBANGAN NILAI KARAKTER DI DAERAH</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p>	
	<p>10. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Prioritas pengembangan nilai karakter di Daerah yaitu: a. religius; dan b. semangat kebangsaan</p> <p>(2) Pengembangan nilai karakter religius sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui Pendidikan Agama.</p> <p>(3) Pengembangan nilai karakter semangat kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui Pendidikan Berbasis Muatan Lokal sesuai nilai-nilai Pancasila.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Prioritas pengembangan nilai karakter di Daerah yaitu: a. religius; b. semangat kebangsaan; dan c. pendidikan kemandirian.</p> <p>(2) Pengembangan nilai karakter religius sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui Pendidikan Agama.</p> <p>(3) Pengembangan nilai karakter semangat kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui Pendidikan Berbasis Muatan Lokal sesuai nilai-nilai Pancasila sesuai dengan profil pelajar Pancasila yaitu: a. beriman; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berakhlak mulia; d. berkebhinekaan global; e. gotong royong; f. bernalar kritis; dan g. kreatif.</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
	(4) Pengembangan nilai karakter pendidikan mataraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui Pendidikan berbasis bahasa, sastra, aksara, dan budaya Jawa.
Bagian Kedua Pendidikan Agama	
Pasal 14 (1) Pendidikan Agama bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. (2) Pendidikan Agama berfungsi mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	Tetap
Pasal 15 (1) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama sesuai dengan agama peserta didik. (2) Pendidikan agama yang diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran agama, pembinaan agama, praktik dan pengamalan ajaran agama, pengkajian ajaran agama serta keteladanan nilai-nilai agama. (3) Pendidikan agama di satuan pendidikan formal dilaksanakan dengan alokasi jam pelajaran yang memadai dan dapat dilaksanakan di luar	Tetap

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>
<p>jam pelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler, pemanfaatan hari libur dan peringatan hari besar agama dan/atau kegiatan di luar sekolah lainnya. (4) Pelaksanaan pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Materi muatan lokal Pendidikan Agama di Daerah meliputi: a. Pendidikan Agama Islam; b. Pendidikan Agama Katholik; c. Pendidikan Agama Kristen; d. Pendidikan Agama Budha; e. Pendidikan Agama Hindhu; dan f. Pendidikan Agama Khonghucu. (2) Standar materi muatan lokal Pendidikan Agama di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk peserta didik paling sedikit menguasai: a. Islam: 1. TK mengenal huruf hijaiyah, hafal 7 (tujuh) surat-surat pendek dalam Juz ‘Amma, hafal doa sehari-hari, dan memahami tata cara wudhu; 2. RA mengenal huruf hijaiyah, hafal 10 (sepuluh) surat-surat pendek dalam Juz ‘Amma, hafal doa sehari-hari, dan memahami tata cara wudhu; 3. SD khatam Al Qur’an, hafal Qur’an Surat An Nas sampai dengan Qur’an Surat Adh Dhuha, dapat memahami tata cara sholat dan melaksanakan sholat wajib 5 (lima) waktu;</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
<p>4. MI khatam Al Qur'an, hafal Juz 'Amma, dapat memahami tata cara sholat, dan melaksanakan sholat wajib 5 (lima) waktu;</p> <p>5. SMP khatam Al Qur'an, hafal Juz 'Amma, dan mengerti arti bacaan sholat; dan</p> <p>6. MTs khatam Al Qur'an, hafal Juz 'Amma, hafal 5 (lima) surat-surat pilihan dalam Al Qur'an, dan mengerti arti bacaan sholat.</p> <p>b. Katholik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TK siswa dapat membuat tanda salib dan hafal doa Bapa Kami dan Doa Salam Maria; 2. SD siswa dapat menghafal doa Aku Percaya, mengenal alat dan pakaian liturgi, hafal tokoh-tokoh perjanjian lama dan baru, serta sudah menerima komuni pertama; dan 3. SMP siswa hafal pengarang Injil perjanjian baru dan bagian-bagiannya, hafal 10 (sepuluh) perintah Allah, dan sudah menerima sakramen krisma. <p>c. Kristen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TK dapat mengucapkan doa memulai pelajaran, mengucapkan doa selesai pelajaran dan dapat mengucapkan "Doa Bapa Kami"; 2. SD dapat menyanyikan salah satu nyanyian rohani gereja, mengucapkan "Doa Bapa Kami" (Matius 6 : 9-13), mengucapkan "Hukum Yang Terutama/Hukum Kasih" (Matius 22 : 37-40), mengucapkan "Sepuluh Perintah Tuhan Allah/Dasa Titah" (Keluaran 20 : 1-17); dan 3. SMP dapat menyanyikan salah satu nyanyian Rohani Gereja Kristen, mengucapkan "Doa Bapa Kami" (Matius 6 : 9-13), mengucapkan "Hukum Yang Terutama/Hukum Kasih" (Matius 22 : 37-40), mengucapkan "Sepuluh Perintah Tuhan Allah/Dasa 	

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>
<p>Titah” (Keluaran 20 :1-17), mengucapkan/berdoa “Doa Syafaat”.</p> <p>d. Hindu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SD dapat: <ol style="list-style-type: none"> a) meyakini kemahakuasaan Sang Hyang Widhi (Tuhan) sebagai Maha Pencipta, Tri Murti, Tri Pusara, dan Cadhu Sakti; b) memahami ajaran Panca Sradha dan Tri Sarira; c) memahami ajaran susila yang meliputi: Tri Kaya Parisudha, Tri Mala, Catur Paramita, Tri Parartha, Panca Yama, Panca Nyama Bratha, Catur Guru, Dasa Yama, dan Dasa Nyama Bratha dalam kehidupan sehari-hari; d) mendemonstrasikan pemahaman sikap-sikap sembahyang Tri Sandhya dan sarana sembahyang; e) menerapkan Panca Yadnya secara Nitya Karma dan Naimitika Karma dalam kehidupan sehari-hari; f) memahami Weda sebagai kitab suci dan wahyu Sang Hyang Widhi (Tuhan); g) memahami orang suci agama Hindhu, tugas dan kewajiban orang suci; h) memahami hari-hari suci keagamaan dan dasar-dasar hari suci (Wariga); i) mengenal pemimpin yang baik dan patut diteladani di wilayahnya; j) memahami Bhuana Agung dan Bhuana Alit; dan k) memahami tari-tari keagamaan, lagu kerohanian (Yadnya), dan sejarah perkembangan Hindu sebelum dan sesudah kemerdekaan. 2. SMP dapat: 	

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
<p>a) meyakini kemahakuasaan Sang Hyang Widhi (Tuhan) sebagai Asta Aiswarya, Awatara, Dewa, dan Bhatara;</p> <p>b) memahami ajaran Sad Ripu, Sad Atatayi, Sapta Timira, sebagai aspek diri yang dihindari;</p> <p>c) memahami latar belakang timbulnya Yadnya dan hakikatnya;</p> <p>d) memahami Weda sebagai kitab suci dan para Rsi penerima wahyu;</p> <p>e) memahami keberadaan orang suci agama Hindhu;</p> <p>f) memahami hari-hari suci keagamaan dan hakikatnya;</p> <p>g) memahami ajaran kepemimpinan Hindhu;</p> <p>h) memahami Bhuana Agung dan Bhuana Alit; dan</p> <p>i) memahami Dharma Gita, sejarah masuknya agama Hindu ke Indonesia dan keberadaan kerajaan Hindhu di Indonesia.</p> <p>e. Budha:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TK dapat menghafal/memahami atau menguasai: <ol style="list-style-type: none"> a) <i>Paritta</i> untuk Puja Bhakti sampai dengan <i>Pancasila</i> Agama Budha (melatih diri menjalankan lima latihan moral); dan b) <i>Dhammapada</i>, <i>Budha Vagga</i> Bait 183 dan 185 beserta artinya. 2. SD dapat menghafal/memahami atau menguasai: <ol style="list-style-type: none"> a) <i>Paritta</i> untuk Puja Bhakti sampai dengan Saccakiriya Gatha (pernyataan kesungguhan berlindung kepada Tiratana/Tri Ratna); dan b) <i>Dhammapada</i>, <i>Budha Vagga</i> Bait 179 dan 185 beserta artinya. 3. SMP dapat menghafal/memahami atau menguasai: <ol style="list-style-type: none"> a) <i>Paritta</i> untuk Puja Bhakti Umum (lengkap); dan b) <i>Dhammapada</i>, <i>Yamaka Vagga</i> (bait berpasangan) Bait 1 sampai dengan 20 beserta artinya. 	

<p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>
<p>f. Khonghucu:</p> <p>1. SD:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) memahami tentang dirinya sebagai makhluk ciptaan Tian dengan melakukan ibadah sebagai ungkapan iman dan rasa syukur kepada-Nya; b) melaksanakan Firman Tuhan dalam hidup sehari-hari sebagai cerminan ketaqwaan kepada-Nya; c) memahami ajaran Agama Khonghucu sebagai dasar pengembangan diri menjadi manusia Jun Zi (berbudi luhur); d) memiliki kecakapan dan kecerdasan spiritual sehingga mampu hidup dalam Cinta Kasih (saling menyayangi sesama), menjunjung tinggi kebenaran, berbuat susila, bijaksana, dan menjadi insan yang dapat dipercaya dalam hidup; e) meneladani sifat, sikap, dan kepribadian Nabi Kong Zi; dan f) hidup berbakti/bermakna bagi keluarga. <p>2. SMP:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) memahami tentang dirinya sebagai makhluk ciptaan Tian dengan melakukan ibadah sebagai ungkapan iman dan rasa syukur kepada-Nya; b) melaksanakan Firman Tuhan dalam hidup sehari-hari sebagai cerminan ketaqwaan kepada-Nya; c) memahami ajaran Agama Khonghucu sebagai dasar pengembangan diri menjadi manusia Jun Zi (berbudi luhur); d) memiliki kecakapan dan kecerdasan spiritual sehingga mampu hidup dalam Cinta Kasih (saling menyayangi sesama), menjunjung tinggi kebenaran, berbuat susila, bijaksana, dan menjadi insan yang dapat dipercaya dalam hidup; 	

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
e) meneladani sifat, sikap, dan kepribadian Nabi Kong Zi; f) hidup berbakti/bermakna bagi keluarga; dan g) hidup berbakti/bermakna bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.	
Pasal 17 (1) Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat disediakan oleh satuan pendidikan masyarakat yang bersangkutan. (3) Dalam hal satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menyediakan, maka Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan sesuai kebutuhan satuan pendidikan.	Tetap
	11. Judul Bagian Ketiga Pendidikan Berbasis Muatan Lokal pada BAB VI PRIORITAS PENGEMBANGAN NILAI KARAKTER DI DAERAH diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Ketiga Pendidikan Berbasis Muatan Lokal	Bagian Ketiga Pendidikan Kemataraman
Paragraf 1 Umum	

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>
	<p>12. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mengembangkan pendidikan berbasis muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar.</p> <p>(2) Penyelenggaraan pendidikan berbasis muatan lokal pada pendidikan dasar disesuaikan dengan potensi lokal.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan berbasis muatan lokal pada satuan pendidikan TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs.</p> <p>(4) Penyelenggaraan pendidikan berbasis muatan lokal bertujuan untuk mengembangkan potensi daerah di bidang seni, pariwisata, pertanian, kelautan, perindustrian, pertambangan dan bidang lain yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan berbasis muatan lokal diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mengembangkan Pendidikan Kemataraman berupa pembinaan bahasa, sastra, aksara, dan budaya Jawa.</p> <p>(2) Materi Penyelenggaraan Pendidikan Kemataraman disesuaikan dengan potensi lokal Daerah di bidang seni, pariwisata, pertanian, kelautan, perindustrian, pertambangan, dan bidang lain yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.</p> <p>(3) Pembinaan Pendidikan Kemataraman dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan dapat berkolaborasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.</p> <p>(4) Pendidikan Kemataraman dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan Daerah; b. penyelenggaraan kegiatan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. kompetisi; 2. festival; 3. internalisasi; 4. lomba; 5. sosialisasi; 6. sarasehan/seminar; dan/atau 7. pelatihan. c. peningkatan kompetensi dan kuantitas pendidik; d. pemanfaatan sebagai alat ekspresi berkesenian; e. pembinaan komunitas dan sanggar;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
	f. penetapan hari tertentu untuk praktik penggunaan bahasa jawa di lingkungan satuan pendidikan; dan/atau g. penetapan bulan bahasa, sastra, aksara, dan budaya Jawa. (5) Penyelenggaraan Pendidikan Kemataraman berbasis muatan lokal bertujuan untuk menumbuhkan potensi bakat minat peserta didik dan mengembangkan potensi Daerah. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan Kemataraman diatur dengan Peraturan Bupati.
	13. Judul Paragraf 2 Bagian Ketiga BAB VI PRIORITAS PENGEMBANGAN NILAI KARAKTER DI DAERAH diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 2 Kurikulum Pendidikan Muatan Lokal	Paragraf 2 Silabus Pendidikan Kemataraman
	14. Ketentuan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19 (1) Setiap satuan pendidikan dasar melaksanakan kurikulum pendidikan muatan lokal. (2) Pendidikan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari muatan lokal provinsi dan muatan lokal daerah. (3) Muatan lokal wajib yaitu mata pelajaran Bahasa, Sastra dan Budaya Jawa. (4) Muatan lokal pilihan yaitu mata pelajaran Seni, Budaya dan Potensi Daerah Kulon Progo.	Pasal 19 (1) Setiap satuan pendidikan melaksanakan silabus Pendidikan Kemataraman. (2) Pendidikan Kemataraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari muatan lokal Daerah Istimewa Yogyakarta dan muatan lokal Daerah. (3) Muatan lokal Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu mata pelajaran Bahasa, Sastra, Aksara, dan Budaya Jawa.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
<p>(5) Muatan lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. agama; b. peningkatan iman dan taqwa; c. pendidikan budi pekerti; d. penerapan nilai-nilai luhur budaya dan tradisi Daerah; e. keragaman potensi Daerah dan lingkungan; f. peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik; g. nilai-nilai kebangsaan, kepahlawanan nasional dan sejarah daerah; h. tuntutan pembangunan daerah dan nasional serta dinamika perkembangan global; i. tuntutan dunia kerja; dan j. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. <p>(6) Kewenangan penyusunan kurikulum muatan lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada pada Dinas dan dapat menerima masukan dari perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.</p>	<p>(4) Muatan lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. krida kemataraman; b. kriya kemataraman; c. seni kemataraman; dan d. sastra kemataraman. <p>(5) Muatan lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan iman dan takwa; b. moderasi beragama; c. pendidikan budi pekerti; d. penerapan nilai-nilai luhur budaya dan tradisi Daerah; e. keragaman potensi Daerah dan lingkungan; f. peningkatan potensi, bakat, dan minat peserta didik; g. nilai-nilai semangat kebangsaan, patriotisme, dan sejarah Daerah; h. tuntutan pembangunan daerah dan nasional serta dinamika perkembangan global; i. tuntutan kecakapan hidup; dan j. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. <p>(6) Kewenangan penyusunan silabus muatan lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan dapat menerima masukan dari perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
Bagian Keempat Indikator	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Indikator karakter untuk pendidikan TK/RA dan/atau yang sederajat, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dapat mengucapkan syukur dan salam serta menjawab salam dengan benar; b. mampu bercerita secara jujur tentang kejadian yang diketahui; c. mematuhi tata tertib sekolah dan aturan permainan; d. mampu bertanya untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi; e. berani mengungkapkan pendapat yang berbeda; f. mampu memilih permainan dan tidak mudah mengeluh; g. mampu bersikap sabar menunggu giliran dan menerima kesepakatan; h. mampu bertanya tentang hal-hal yang baru diketahui; i. mampu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan 2 (dua) lagu daerah; j. mampu mengenal simbol-simbol kenegaraan dan suku bangsa Indonesia; k. mampu menghargai hasil karya orang lain; l. terbiasa mengucapkan kata-kata yang santun dan berperilaku baik; m. mampu bersikap santun, tidak mengambil barang milik sekolah, dan mencegah mengolok-olok teman; n. mampu mengungkapkan isi cerita bergambar dan permainan; o. mampu berbagi dan membantu teman yang membutuhkan; p. mampu buang air besar dan kecil di toilet, membuang sampah pada tempatnya, dan ikut merawat tanaman di sekolah; dan q. mampu mengakui kesalahan, saling memaafkan, senang melaksanakan tugas guru. 	Tetap

<p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Indikator karakter untuk pendidikan SD/MI dan/atau yang sederajat, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terbiasa mengucap syukur kepada Tuhan dan rela membantu sesama; b. mampu membedakan hak dan kewajiban serta tidak berbohong; c. memahami makna bekerja sama dan menerima keberagaman; d. mematuhi peraturan tata tertib sekolah; e. mampu memahami dan mengatasi kesulitan yang dihadapi; f. mampu menata lingkungannya dan menuangkan dalam karangan singkat; g. mampu melaksanakan tugas tanpa bantuan orang lain; h. mampu bermusyawarah dan mematuhi pimpinan; i. mampu membaca dan bertanya tentang materi pelajaran di luar kelas; j. mampu berbahasa Indonesia, menyanyikan 6 (enam) lagu wajib, dan melaksanakan upacara bendera; k. mampu mengenal nama lembaga negara, nama pulau dan laut di tanah air; l. mampu berusaha keras untuk berprestasi dan menghargai hasil karya orang lain; m. mampu berkomunikasi dengan perkataan sopan dan bertingkah laku yang baik; n. mampu mendamaikan teman berselisih, menjaga keamanan barang milik sekolah, dan menjaga keselamatan teman; o. gemar membaca buku di perpustakaan sekolah; p. mengormati pendidik, membantu kegiatan sosial di sekolah; q. mampu menjaga kebersihan mandi cuci kakus (MCK) dan ikut merawat tanaman di sekolah; dan r. mampu mengakui kesalahan, saling memaafkan, menjaga keutuhan barang milik sekolah; dan melaksanakan tugas dari guru. 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Indikator karakter untuk pendidikan SMP/MTs dan/atau yang sederajat, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mampu bersyukur kepada Tuhan, membedakan antara yang benar dan salah, beribadah secara teratur; b. mampu bertingkah laku untuk menegakkan kejujuran; c. mampu bekerja sama dalam suasana keberagaman; d. mampu merumuskan kesepakatan dan melaksanakan dengan konsekuen; e. mampu mengatasi kesulitan dan tidak berputus asa; f. mampu berpendapat dan mengorelasikan materi yang dipelajari; g. mampu mencari sumber pembelajaran dan cara menyelesaikan tugas; h. mampu aktif dalam musyawarah dan melaksanakan kegiatan bersama pimpinan; i. mampu bertanya dan mendiskusikan informasi baru dari berbagai media; j. mampu melaksanakan upacara bendera dan memahami ketahanan nasional; k. mampu mengenal posisi geografis Indonesia, nama daerah, keragaman budaya daerah, suku bangsa, produksi dalam negeri; l. mampu melaksanakan tugas, berupaya prestasi dan menghargai hasil karya orang lain; m. mampu bekerja sama dan bergaul dengan sesama warga sekolah dengan baik; n. mampu menjalin persahabatan, melindungi teman, dan menjaga keamanan sekolah; o. gemar membaca buku, mencari referensi dari berbagai media; p. aktif kegiatan sosial dan membantu teman yang memerlukan bantuan; 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>
<p>q. mampu menjaga kebersihan MCK, merawat tanaman sekolah, gotong royong kebersihan di lingkungan; dan r. mampu menjaga kenyamanan sekolah, keutuhan barang milik sekolah, berani menanggung resiko atas perbuatannya.</p>	
<p>Bagian Kelima Bahasa Pengantar Pendidikan</p>	
<p>Pasal 23</p> <p>(1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah. (2) Bahasa Jawa dapat digunakan sebagai: a. bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan; b. penyampaian pengetahuan dan/atau ketrampilan tertentu; dan/atau c. bahasa pengantar untuk pembelajaran Bahasa Jawa. (3) Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Bahasa Jawa.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 24</p> <p>(1) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa komunikasi pada satuan pendidikan untuk mendukung kemampuan berbahasa asing dan pengembangan pengetahuan peserta didik. (2) Penyelenggaraan bahasa asing sebagai bahasa komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Satuan Pendidikan masing- masing.</p>	<p>Tetap</p>

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>
<p>Bagian Keenam Pakaian dan Kelengkapan Peserta Didik</p>	
<p>Pasal 25</p> <p>(1) Setiap peserta didik pada jenjang pendidikan dasar mengenakan pakaian seragam sekolah.</p> <p>(2) Penggunaan pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pakaian seragam sekolah nasional; b. pakaian seragam sekolah daerah atau identitas sekolah; c. pakaian seragam pramuka; dan d. pakaian olahraga. <p>(3) Jenis dan warna pakaian seragam sekolah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SD/MI/Sederajat kemeja berlengan pendek/ panjang dengan warna putih dan bawahan pendek/panjang berwarna merah; dan b. SMP/MTs/Sederajat kemeja berlengan pendek/ panjang dengan warna putih dan bawahan pendek/panjang berwarna biru. <p>(4) Jenis dan warna pakaian seragam sekolah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Batik Daerah, adat Jawa gaya Yogyakarta, dan/atau identitas sekolah.</p> <p>(5) Penggunaan pakaian seragam PAUD ditentukan oleh satuan pendidikan.</p> <p>(6) Pengadaan seragam sekolah menjadi tanggung jawab orang tua peserta didik.</p>	<p>Tetap</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
Bagian Ketujuh Tanggung Jawab	
	15. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 26 Pencapaian pelaksanaan program Pendidikan Karakter menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat, pendidik, dan tenaga kependidikan.	Pasal 26 Pencapaian pelaksanaan program Pendidikan Karakter menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, guru, tenaga kependidikan, Pemerintah Kalurahan, dan masyarakat.
BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN	
Bagian Kesatu Peserta Didik	
Pasal 27 (1) Setiap peserta didik, berhak untuk: a. mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; b. mendapatkan layanan prima pendidikan dalam proses pembelajaran dan pengembangan potensi diri; c. mendapatkan pelayanan pendidikan bermutu dan keteladanan; d. mendapatkan fasilitas belajar yang memadai dan biaya yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;	Tetap

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
<p>e. menyelesaikan program pendidikan sesuai kemampuan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan;</p> <p>f. memperoleh penilaian dan informasi laporan hasil belajar; dan</p> <p>g. memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang membahayakan keselamatan fisik dan non fisik yang terjadi di sekolah dan/atau di luar sekolah saat melaksanakan tugas dan kegiatan sekolah.</p> <p>(2) Setiap peserta didik, berkewajiban untuk:</p> <p>a. belajar dan menjaga norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;</p> <p>b. mengikuti proses pembelajaran dan evaluasi keberhasilan pembelajaran dengan menjunjung tinggi norma dan etika pendidikan;</p> <p>c. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya, menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain dan memelihara kerukunan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;</p> <p>d. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;</p> <p>e. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pada satuan pendidikan;</p> <p>f. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban umum;</p> <p>g. menyelesaikan program pendidikan sesuai batas waktu yang ditetapkan pada setiap jenjang pendidikan; dan</p> <p>h. mematuhi semua peraturan dan tata tertib satuan pendidikan.</p> <p>(3) Peserta didik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administrasi.</p>	

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
(4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa peringatan dan/atau skorsing dari satuan pendidikan yang bersangkutan.	
Bagian Kedua Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
Paragraf 1 Pendidik	
Pasal 28 (1) Setiap pendidik, berkewajiban: <ul style="list-style-type: none"> a. membuat suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga kegiatan belajar dapat bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis; b. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik dengan sebaik-baiknya sesuai tuntutan penyelenggaraan pendidikan; c. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; d. memberikan pelayanan prima pendidikan sesuai prinsip dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan; e. memberikan pelayanan pendidikan karakter dan menjadi teladan bagi peserta didik dan lingkungannya; f. memelihara kerukunan, kesetiakawanan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial; g. memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 	Tetap

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
<p>mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>h. menjaga dan mematuhi norma-norma pendidik untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;</p> <p>i. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pada satuan pendidikan dan di tempat umum;</p> <p>j. menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan; dan</p> <p>k. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Setiap pendidik, berhak:</p> <p>a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang patut dan layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, subsidi tunjangan fungsional, insentif dan/atau tunjangan lainnya sebagai pendidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual;</p> <p>d. memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;</p> <p>e. mendapatkan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja;</p> <p>f. mendapatkan pembinaan karier sesuai tuntutan pengembangan kualitas pendidikan;</p> <p>g. berserikat dalam organisasi profesi pendidik tanpa meninggalkan pelaksanaan tugas proses pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya;</p>	

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>
<p>h. mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>i. mendapatkan kesempatan untuk membuat karya tulis, melakukan publikasi ilmiah, menulis artikel pada jurnal ilmiah yang diakui dan/atau menjadi pengarang atau penyusun buku teks atau buku ajar yang dinyatakan layak ajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>j. memberikan penilaian terhadap hasil belajar peserta didiknya sesuai standar penilaian pendidikan serta memberikan penghargaan kepada peserta didiknya yang terkait dengan prestasi akademik dan/atau prestasi non akademik;</p> <p>k. menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>l. berpartisipasi dalam penentuan kebijakan di bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pendidik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administrasi dan/atau sanksi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>Paragraf 2 Tenaga Kependidikan</p>	
<p>Pasal 29</p> <p>(1) Setiap tenaga kependidikan, berkewajiban:</p> <p>a. melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai tenaga kependidikan dengan sebaik-baiknya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;</p>	<p>Tetap</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
<ul style="list-style-type: none"> b. memberikan pelayanan prima pendidikan sesuai prinsip dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan; c. memberikan teladan yang baik bagi peserta didik dan lingkungannya; d. memelihara kerukunan, kesetiakawanan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial; e. menjaga dan mematuhi norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan; f. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pada satuan pendidikan dan di tempat umum; g. menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai kepercayaan yang diberikan kepadanya; dan h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(2) Setiap tenaga kependidikan, berhak:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang patut dan layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. mendapatkan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja; c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan d. memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. <p>(3) Tenaga kependidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administrasi dan/atau sanksi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>
<p>Bagian Ketiga Orang Tua Peserta Didik</p>	
<p>Pasal 30</p> <p>(1) Setiap orang tua peserta didik berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan kesempatan kepada anak untuk mengikuti wajib belajar pendidikan dasar; b. memberikan pendidikan informal dan bantuan belajar bagi anaknya di lingkungan keluarga yang mendukung proses pembelajaran; c. memberikan kesempatan belajar di rumah bagi anaknya dan mengupayakan membuat suasana belajar di rumah yang nyaman dan kondusif; d. memfasilitasi keberlangsungan pendidikan anaknya menurut kemampuan, bakat dan minat anak; e. memberikan kesempatan bagi anak untuk memperoleh pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya; dan f. memberikan teladan yang baik bagi anak di lingkungan keluarga. <p>(2) Setiap orang tua peserta didik berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berperan serta dalam memilih satuan pendidikan bagi anaknya; b. memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya; c. menerima laporan penilaian hasil belajar anaknya secara periodik; d. memberikan sumbangan kepada satuan pendidikan untuk kepentingan kemajuan pendidikan; dan e. berperan serta dalam perencanaan dan evaluasi satuan pendidikan. 	<p>Tetap</p>

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>
<p>Bagian Keempat Warga</p>	
<p>Pasal 31</p> <p>(1) Setiap warga berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengikuti dan memberikan dukungan terhadap program wajib belajar pendidikan dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memberikan dukungan sumber daya untuk keberlangsungan pendidikan; c. mengembangkan pendidikan sesuai jalur, jenjang dan jenis pendidikan; d. memelihara kerukunan, kesetiakawanan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial; dan e. mendorong terbentuknya masyarakat terdidik dan pembelajar. <p>(2) Setiap warga berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, masyarakat dan negara; dan c. memperoleh informasi secara terbuka mengenai perkembangan pelaksanaan dan arah kebijakan pendidikan di Daerah. 	<p>Tetap</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
Bagian Kelima Masyarakat	
Pasal 32 (1) Setiap masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah. (2) Setiap masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. (3) Kewajiban dan hak penyelenggaraan pendidikan oleh setiap masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
Bagian Keenam Satuan Pendidikan	
Pasal 33 (1) Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk: a. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pelayanan prima tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial dan kemampuan ekonomi; b. menjamin akses pendidikan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dalam hal menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; c. bekerja sama dengan masyarakat untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat;	Tetap

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>
<p>d. menyusun dan melaksanakan standar pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah bersama Komite Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat;</p> <p>g. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;</p> <p>h. melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>i. menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan, bersih, tertib, teduh, nyaman, aman, sehat, berbudaya, berakhlak mulia, bebas asap rokok, narkoba, dan kekerasan fisik/non fisik.</p> <p>(2) Setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan bermutu.</p>	
<p>Pasal 34</p> <p>(1) Setiap satuan pendidikan berhak memperoleh dana operasional dan bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Bantuan dana operasional, investasi, dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	<p>Tetap</p>

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>
<p>(1) berdasarkan pada kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>Bagian Ketujuh Pemerintah Daerah</p>	
<p>Pasal 35</p> <p>(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjamin tersedianya dana untuk penyelenggaraan pendidikan nasional di Daerah agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel; b. menjamin terselenggaranya program wajib belajar pendidikan dasar secara berkelanjutan sesuai dengan kewenangannya; c. memberikan layanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi; d. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kewenangannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; e. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat; f. menetapkan kebijakan pengembangan kompetensi, kualifikasi akademik dan tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan; g. menetapkan kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai; h. menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum berkeunggulan lokal sesuai standar nasional pendidikan; i. menetapkan standar pelayanan minimal pendidikan; 	<p>Tetap</p>

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>
<p>j. menetapkan target partisipasi sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan k. melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi dibidang ilmu,pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan, penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, membina, mengevaluasi, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB VIII PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Setiap Satuan Pendidikan memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi tanah/gedung, perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan pakai habis, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (2) Ketentuan sarana dan prasarana pendidikan yang wajib dimiliki oleh Satuan Pendidikan dan rasio sumber belajar terhadap peserta didik</p>	Tetap

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
diatur menurut standar minimal sarana prasarana pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 38 (1) Pemerintah Daerah melakukan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebijakan, kemampuan dan kewenangan Daerah. (2) Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dan dilaksanakan menurut prioritas, kebutuhan, memadai, merata dan berkelanjutan.	Tetap
BAB IX PENDANAAN PENDIDIKAN	
Bagian Kesatu Umum	
	16. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 39 (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat. (2) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. (3) Penyelenggara pendidikan wajib mendayagunakan sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan masing-masing, guna menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas pendidikan.	Pasal 39 (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, dan masyarakat. (2) Pembiayaan dan Pendanaan Kegiatan PPK bersumber dari: a. Dana Kestimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>
	<p>c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal); dan/atau d. sumber pendanaan lain yang sah;</p> <p>(3) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.</p> <p>(4) Penyelenggara pendidikan memberdayakan sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan masing-masing dan pemangku kepentingan lainnya, guna menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas pendidikan.</p>
<p>Bagian Kedua Pemerintah Daerah</p>	
<p>Pasal 40</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya anggaran pendidikan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah menjamin pendidikan dasar bebas pungutan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan PAUD sesuai prioritas dan kemampuan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai prioritas dan kemampuan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tetap</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
Bagian Ketiga Kecamatan	
Pasal 41 (1) Kecamatan mengoordinasikan penyediaan lahan sarana pendidikan di wilayah kecamatan. (2) Kecamatan memfasilitasi pengelolaan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. (3) Kecamatan mengusulkan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan di wilayah kecamatan.	Tetap
	17. Judul Bagian Keempat Pemerintah Desa pada BAB X PENDANAAN PENDIDIKAN diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Keempat Pemerintah Desa	Bagian Keempat Pemerintah Kalurahan
	18. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 42 (1) Pemerintah Desa berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. (2) Pemerintah Desa mengalokasikan pendapatan desa untuk fungsi pendidikan. (3) Fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. beasiswa bagi warganya yang berprestasi dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi;	Pasal 42 (1) Pemerintah Kalurahan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. (2) Pemerintah Kalurahan mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan untuk mendukung fungsi pendidikan sesuai dengan kewenangannya. (3) fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>
<p>b. bantuan biaya pendidikan bagi warganya yang terancam putus sekolah pada pendidikan dasar; c. penyediaan bahan belajar untuk pendidikan luar sekolah; d. penyelenggaraan PAUD; e. memfasilitasi penumbuhkembangan karakter; dan/atau f. bentuk lain sesuai kemampuan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pemerintah Desa dapat memberikan sumber daya untuk penyelenggaraan pendidikan, berupa:</p> <p>a. penyediaan lahan untuk pembangunan satuan pendidikan dan olahraga; b. pemberian bantuan stimulan untuk pembinaan keolahragaan; c. sarana prasarana pendidikan, olahraga, dan peribadatan; d. penyelenggaraan kegiatan keagamaan, olahraga, kursus dan pelatihan, taman bacaan masyarakat serta kelompok belajar masyarakat; dan/atau e. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>a. beasiswa bagi warganya yang berprestasi dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi; b. bantuan biaya pendidikan bagi warganya yang terancam putus sekolah pada pendidikan dasar; c. penyediaan bahan belajar untuk pendidikan luar sekolah; d. penyelenggaraan PAUD; e. memfasilitasi penumbuhkembangan karakter; dan/atau f. bentuk lain sesuai kemampuan Kalurahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pemerintah Kalurahan sesuai kewenangannya memberikan sumber daya untuk penyelenggaraan pendidikan berupa:</p> <p>a. penyediaan lahan untuk pembangunan satuan pendidikan dan olahraga; b. pemberian bantuan stimulan untuk pembinaan keolahragaan; c. sarana prasarana pendidikan, olahraga, dan peribadatan; d. penyelenggaraan kegiatan keagamaan, olahraga, kursus dan pelatihan, taman bacaan masyarakat serta kelompok belajar masyarakat; dan/atau e. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Bagian Kelima Masyarakat</p>	
<p>Pasal 43</p> <p>(1) Masyarakat yang menyelenggarakan usaha berbadan hukum dan terdaftar di Daerah, dapat mengalokasikan sebagian laba bersih usaha untuk membantu pendanaan pendidikan Daerah.</p>	<p>Tetap</p>

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>
<p>(2) Masyarakat dan/atau warga dapat memberikan bantuan/sumbangan pendanaan pendidikan.</p> <p>(3) Alokasi bantuan penyelenggaraan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperuntukkan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam bentuk bantuan hibah dan/atau pendapatan lain-lain sekolah yang sah.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p>Bagian Keenam Beasiswa dan Bantuan Pendidikan</p>	
<p>Pasal 44</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan beasiswa miskin bagi peserta didik yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah mengalokasikan beasiswa prestasi bagi peserta didik.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan pendidikan bagi peserta didik yang terancam putus sekolah karena faktor ekonomi.</p>	<p>Tetap</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
BAB X KERJA SAMA DAN KEMITRAAN PENDIDIKAN	
Pasal 45 (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dan/atau kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha dan/atau pihak ketiga. (2) Kerjasama dan kemitraan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas jaringan kemitraan dan/atau menyelenggarakan pendidikan berbasis keunggulan lokal. (3) Kerjasama dan kemitraan dilaksanakan dalam bentuk akademik dan/atau non akademik.	Tetap
Pasal 46 (1) Pemerintah Daerah memberikan akses kepada satuan pendidikan untuk melakukan kerjasama dan kemitraan dengan satuan pendidikan lain, satuan pendidikan asing, program studi, pusat studi, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di bidang akademik maupun non akademik. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.	Tetap

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT	
Bagian Kesatu Umum	
Pasal 47 (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah dalam rangka memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan serta penumbuhkembangan karakter. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi kemasyarakatan yang menjadi sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk: a. penyediaan sumber daya pendidikan; b. penyelenggaraan satuan pendidikan; c. penggunaan hasil pendidikan; d. penciptaan suasana yang kondusif dalam penumbuhkembangan karakter; e. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan di daerah; f. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya; dan/atau g. pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.	Tetap

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional. (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, dan huruf g dikoordinasikan dengan Dinas.	
Bagian Kedua Dewan Pendidikan	
Pasal 48 (1) Dewan Pendidikan berfungsi secara mandiri dan profesional dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di Daerah. (2) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi tertulis atau lisan kepada Bupati terkait dengan fungsi Dewan Pendidikan.	Tetap
Bagian Ketiga Komite Sekolah/Madrasah	
Pasal 49 (1) Komite sekolah/madrasah berfungsi secara mandiri dan profesional dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di satuan pendidikan.	Tetap

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
(2) Komite sekolah/madrasah bertugas memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.	
BAB XII KETENTUAN PENUTUP	
	19. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 50	Pasal 50
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Pasal 51	Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.
Ditetapkan di Wates pada tanggal 31 Desember 2015 BUPATI KULON PROGO, Cap/ttd	Ditetapkan di Wates pada tanggal 29 Desember 2022 Pj.BUPATI KULON PROGO, Cap/ttd

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
HASTO WARDOYO	TRI SAKTIYANA
Diundangkan di Wates pada tanggal 31 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, Cap/ttd ASTUNGKORO	Diundangkan di Wates pada tanggal 29 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, Cap/ttd TRIYONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015 NOMOR 18 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (NOMOR 2/2016)	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2022 NOMOR 11 NOMOR REGESTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (8 , 38 / 2022).

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>
<p>PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN KARAKTER</p>	<p>PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN KARAKTER</p>
<p>I. UMUM</p> <p>Dalam kerangka otonomi daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan nasional membutuhkan keterpaduan serta keselarasan kebijakan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Pembangunan pendidikan di Daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana, terarah dan berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas daerah sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional.</p> <p>Untuk mewujudkan upaya tersebut, pembangunan nasional di daerah harus dikelola dan diselenggarakan secara optimal dan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di Daerah. Pemerintah Daerah telah menetapkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo <i>adalah “ Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil aman dan sejahtera berdasarkan iman taqwa ”</i>.</p> <p>Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tersebut, maka dirumuskan 6 misi pembangunan sebagai berikut:</p>	<p>I. UMUM</p> <p>Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan di atas maka pendidikan merupakan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik baik pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selain mengembangkan potensi, pendidikan juga didesain untuk membentuk watak peserta didik sehingga disinilah perlunya pendidikan karakter.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Penguatan Pendidikan Karakter merupakan gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui olah hati,</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
<p>1. mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan.</p> <p>2. mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip <i>good governance</i>.</p> <p>3. mengembangkan keunggulan ekonomi daerah yang berbasis pada sektor pertanian dalam artian luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.</p> <p>4. meningkatkan pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.</p> <p>5. mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan.</p> <p>6. mewujudkan keamanan dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum.</p> <p>Dalam rangka menjawab tantangan lingkungan strategis dalam mengemban tugas pendidikan mempunyai visi pendidikan yaitu: <i>“Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berprestasi berdasarkan budaya dan sumber daya lokal “</i></p> <p>Makna atau arti dari visi tersebut diatas adalah:</p> <p>a. peningkatan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berprestasi, artinya meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, kualitas lulusan yang berkarakter dan berprestasi, akses dan pemerataan pendidikan di Kabupaten Kulon Progo;</p> <p>b. berdasarkan budaya, artinya penyelenggaraan pendidikan memperhatikan tata nilai budaya masyarakat yang ada dalam masyarakat Kulon Progo; dan</p>	<p>olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).</p> <p>Penyempurnaan mengenai nilai-nilai yang diterapkan dalam pelaksanaan PPK adalah nilai-nilai Pancasila yang meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab.</p> <p>Penyempurnaan mengenai Penyelenggaraan PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 terdiri atas PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal dilaksanakan secara terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler dan diperkaya dengan kegiatan ekstrakurikuler. Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur formal dilaksanakan pendekatan berbasis kelas, berbasis sekolah, dan berbasis masyarakat. Penyempurnaan mengenai Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan intrakurikuler merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran dan metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum yang berlaku. Untuk penyelenggaraan PPK dalam kegiatan ekstrakurikuler merupakan penguatan nilai-nilai karakter dalam rangka pengembangan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal. PPK dalam kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan melalui kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah bakat/olah minat, dan kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan dapat berupa pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi, retreat, dan/atau baca tulis Al Qur’an dan kitab suci lainnya.</p>

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>
<p>c. berdasarkan sumber daya lokal, artinya penyelenggaraan pendidikan memperhatikan pengembangan sumber daya lokal yang ada di Kulon Progo untuk kemajuan pembangunan wilayah.</p> <p>Untuk mewujudkan visi “Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kulon Progo berdasarkan budaya dan sumberdaya lokal” maka disusunlah misi pendidikan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan; dan meningkatkan manajemen pendidikan dan SDM pendidik dan tenaga kependidikan. <p>Mendasar pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu pengaturan Pengelolaan Pendidikan Karakter yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum penyelenggaraan pendidikan bagi setiap warga masyarakat tanpa diskriminasi. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter dapat menjadi pedoman dalam mengembangkan penyelenggaraan pendidikan baik pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan sesuai kebutuhan serta kondisi warga masyarakat Kabupaten Kulon Progo.</p> <p>Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter.</p>	<p>Penyempurnaan mengenai kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan kerjasama antar satuan pendidikan formal, antara satuan pendidikan formal dan nonformal, atau antara satuan pendidikan dengan lembaga keagamaan/lembaga terkait lainnya seperti lembaga pemerintahan, sanggar budaya, ormas, dunia usaha/dunia industri, dan/atau organisasi profesi lainnya. Pada Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter juga ditegaskan bahwa dalam hal untuk melestarikan dan mengembangkan suatu identitas dan ciri khas daerah serta kearifan lokal, satuan pendidikan dan/atau Pemerintah Daerah dapat menetapkan kegiatan tertentu menjadi kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh setiap peserta didik. Oleh karena itu melalui peraturan daerah ini dikembangkan kegiatan ekstrakurikuler Kemataraman yang terdiri dari Krida Kemataraman, Kriya Kemataraman, Seni Kemataraman, dan Sastra Kemataraman.</p> <p>Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dilaksanakan dengan melibatkan lembaga pendidikan nonformal keagamaan dan lembaga pendidikan nonformal lainnya untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minat peserta didik. Dalam penyelenggaraan PPK pada jalur pendidikan nonformal, penguatan nilai karakter melalui materi pembelajaran dan metode pembelajaran dalam pemenuhan muatan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun untuk PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan informal dilakukan untuk mewujudkan harmonisasi penyelenggaraan pendidikan di jalur pendidikan formal dan Pendidikan informal yang ada di lingkungan keluarga dan masyarakat.</p> <p>Penyempurnaan mengenai implementasi PPK dilaksanakan melalui muatan kurikulum dan pembiasaan pada satuan Pendidikan masing-masing. Dalam mengimplementasikan PPK, satuan pendidikan formal perlu mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan yaitu</p>

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>
	<p>sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pelaksanaan PPK pada Pendidikan anak usia dini yang terdiri dari TK/RA diselenggarakan melalui kegiatan intrakurikuler sedangkan pada jenjang pendidikan dasar yang terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.</p> <p>Penyempurnaan penguatan pendidikan karakter dan kearifan lokal bagi peserta didik juga diperlukan untuk membangun jati diri dalam berbahasa. Kulon Progo sebagai salah satu Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu untuk memperkuat karakter melalui pembiasaan penggunaan Bahasa Jawa bagi peserta didik.</p> <p>Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter.</p>
<p>II. PASAL DEMI PASAL</p> <p>Pasal 1 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 2 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 3 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 4 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 5 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 6 Cukup jelas.</p>	<p>II. PASAL DEMI PASAL</p> <p>Pasal I</p> <p>Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas.</p> <p>Angka 2 Cukup jelas.</p> <p>Angka 3 Cukup jelas.</p> <p>Angka 4 Pasal 3A Yang dimaksud dengan berpusat pada pengembangan potensi peserta didik yaitu kegiatan penguatan</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.	<p>Pendidikan karakter memandang peserta didik sebagai subjek pembelajaran yang aktif sehingga diharapkan dapat belajar secara mandiri, memilih kegiatan yang sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Pendidik sebaiknya menjadi fasilitator pembelajaran yang memberikan banyak kesempatan bagi peserta didik untuk mengeksplorasi berbagai hal atas dorongannya sendiri sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Harapannya, setiap kegiatan pembelajaran dapat mengasah kemampuan peserta didik dalam memunculkan inisiatif serta meningkatkan daya untuk menentukan pilihan dan memecahkan masalah yang dihadapinya.</p> <p>Yang dimaksud dengan keteladanan dari guru, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan lainnya yaitu dalam pelaksanaan penguatan Pendidikan karakter diperlukan keteladanan oleh Guru, tenaga kependidikan, di lingkungan sekolah serta oleh orang tua/wali di lingkungan rumah dan masyarakat.</p> <p>Yang dimaksud dengan pembiasaan yang berlangsung sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari yaitu bahwa untuk menumbuh kembangkan karakter mulia di kalangan peserta didik tidak cukup diajarkan. Oleh karena itu perlu dibiasakan setiap hari sehingga menjadi kebiasaan dan terus berkembang menjadi budaya. Oleh karena itu perlu mengembangkan budaya mutu di lingkungan satuan pendidikan sehingga peserta didik yang sudah</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Muatan Lokal Pilihan adalah mata pelajaran Budaya dan Potensi Kulon Progo yang dimaksudkan untuk menambah wawasan bagi peserta didik, menambah kecintaan terhadap budaya Daerah, menggali lebih dalam potensi Daerah yang masih perlu dikembangkan serta memberikan bekal kecakapan hidup untuk mengembangkan potensi Daerah.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas.</p> <p>Pasal 20 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 21 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 22 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 23 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 24 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Huruf a Cukup jelas.</p>	<p>terbiasa berperilaku baik dapat berkembang menjadi berbudaya baik serta menjadi berkarakter baik.</p> <p>Angka 5 Cukup jelas.</p> <p>Angka 6 Cukup jelas.</p> <p>Angka 7 Pasal 4 Huruf a Yang dimaksud dengan nilai karakter religius adalah nilai yang mencerminkan sikap untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam ucapan dan perilaku sesuai dengan agama yang dianut, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain. Nilai karakter religius meliputi tiga dimensi yaitu hubungan individu dengan Tuhan, individu dengan sesama individu, serta individu dengan alam semesta.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan nilai karakter jujur adalah nilai perilaku yang didasarkan pada upaya untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan perbuatan. Orang yang jujur akan konsisten memegang teguh kebenaran selaras antara ucapan, perbuatan, dan tingkah lakunya sehingga dapat dipercaya.</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
<p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Seragam Pramuka pada satuan pendidikan tertentu dapat diganti dengan motif lain yang sejenis, misalnya untuk sekolah Muhammadiyah dengan seragam Hisbul Wathan (HW).</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas.</p> <p>Pasal 26 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 27 Ayat (1) huruf a Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan.</p> <p>huruf b Layanan prima pendidikan yang berkualitas dalam proses pembelajaran dan pengembangan potensi diri</p>	<p>Huruf c Yang dimaksud dengan nilai karakter toleran merujuk pada sikap dan perilaku menghormati, menerima, dan menghargai keragaman terhadap agama/keyakinan, suku/golongan, budaya serta kondisi khusus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan disiplin adalah kepatuhan terhadap nilai, etika, norma, dan/atau peraturan dan merasa ikut bertanggung jawab untuk menciptakan ketertiban bersama.</p> <p>Huruf e Yang dimaksud dengan kerja keras merupakan kegiatan berusaha yang dilakukan seseorang secara sungguh-sungguh tanpa mengenal kata lelah dan menyerah sehingga dapat mencapai target yang sudah ditentukan. Orang yang bekerja keras akan terus berusaha sampai mencapai hasil maksimal.</p> <p>Huruf f Yang dimaksud dengan kreatif adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru baik berupa gagasan maupun karya nyata yang belum pernah ada, dalam bentuk baru maupun modifikasi dengan hal-hal yang telah ada</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
<p>maksudnya setiap satuan/program pendidikan memberikan layanan yang terbaik sesuai dengan standar pelayanan pendidikan kepada peserta didik agar dapat mengikuti proses pembelajaran dan pengembangan potensi dirinya dengan sebaik-baiknya. Selain itu, layanan prima pendidikan dimaksudkan agar setiap pendidik dan tenaga kependidikan di satuan/program pendidikan agar dapat menyatukan hati dan pikirannya penuh amanah, profesional, visioner, demokratis, inklusif dan berkeadilan dalam mewujudkan layanan prima pada satuan pendidikannya.</p> <p>huruf c Pendidikan keteladanan adalah peserta didik mendapatkan keteladanan dari pendidik dan tenaga kependidikan dalam sikap, tingkah laku, penampilan dan jiwa yang berpendidikan karakter dalam kehidupan di satuan pendidikan.</p> <p>huruf d Cukup jelas.</p> <p>huruf e Cukup jelas.</p> <p>huruf f Cukup jelas.</p> <p>huruf g Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>	<p>sebelumnya.</p> <p>Huruf g Yang dimaksud dengan mandiri adalah sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala pikiran, tenaga, dan waktu untuk melaksanakan tugas dan merealisasikan harapan dan cita-cita.</p> <p>Huruf h Yang dimaksud dengan demokratis adalah sikap untuk berfikir, bersikap, dan bertindak menghargai hak dan kewajiban orang lain. Sikap demokratis juga ditunjukkan dengan menghormati, mematuhi, dan mempertahankan kesepakatan Bersama.</p> <p>Huruf i Yang dimaksud dengan rasa ingin tahu adalah keinginan untuk selalu memotivasi diri dan terus menerus mencari dan mengetahui hal-hal yang baru sehingga dapat memperbanyak ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan belajar.</p> <p>Huruf j Yang dimaksud dengan semangat kebangsaan adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik Bangsa Indonesia, menempatkan</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
<p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Pasal 28 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 29 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 30 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 31 Cukup jelas</p> <p>Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Masyarakat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Pasal 33 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Manajemen berbasis sekolah adalah manajemen yang bersifat partisipatif yaitu kebijakan sekolah atas dasar</p>	<p>kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.</p> <p>Huruf k Yang dimaksud dengan cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari hati seseorang untuk mengabdikan, memelihara, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan.</p> <p>Huruf l Yang dimaksud dengan menghargai prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong seseorang untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan bersedia untuk mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain.</p> <p>Huruf m Yang dimaksud dengan komunikatif adalah mampu menyampaikan pesan dengan baik agar dapat diterima oleh penerima pesan sesuai dengan maksud pesan yang disampaikan oleh pengirim. Nilai karakter komunikatif juga mencakup sikap atau tindakan yang memperhatikan rasa senang berbicara, bergaul dan bekerjasama dengan orang lain.</p> <p>Huruf n Yang dimaksud dengan cinta damai adalah sikap yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
<p>keputusan yang melibatkan warga sekolah termasuk pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua dan masyarakat.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RABS) adalah sebuah rencana anggaran baik pendapatan maupun pengeluaran selama 1 (satu) tahun yang dibuat oleh satuan pendidikan.</p> <p>Huruf f Cukup jelas.</p> <p>Huruf g Standar Pelayanan Minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan.</p> <p>Huruf h Cukup jelas.</p> <p>Huruf i Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Pasal 34 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "dana operasional" adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan agar dapat berlangsung kegiatan</p>	<p>Sikap ini akan menimbulkan ketenangan dalam diri peserta didik sehingga dapat mengontrol emosinya serta mencegah terjadinya kenakalan anak sekolah.</p> <p>Huruf o Yang dimaksud dengan gemar membaca adalah kebiasaan yang dengan suka rela menyediakan waktu secara khusus untuk membaca dan menggali secara mendalam berbagai informasi, baik dari buku, koran, majalah, jurnal, media elektronik, dan sumber belajar lainnya untuk meningkatkan prestasi belajar.</p> <p>Huruf p Yang dimaksud dengan peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada lingkungan alam disekitarnya serta berupaya untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang telah terjadi.</p> <p>Huruf q Yang dimaksud dengan peduli sosial adalah perasaan untuk ikut bertanggung jawab atas kesulitan yang dihadapi oleh orang lain. Orang yang peduli sosial akan suka rela membantu orang lain yang mengalami kesulitan. Sikap peduli sosial sangat penting harus dimiliki oleh setiap peserta didik karena</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
<p>pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Yang dimaksud dengan "bantuan dana investasi" meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal tetap.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Pasal 35 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 36 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 37 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 38 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 39 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 40 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 41 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 42 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 43 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 44 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 45 Cukup jelas.</p>	<p>sejatinnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak pernah bisa hidup sendiri.</p> <p>Huruf r Yang dimaksud dengan bertanggung jawab adalah kesadaran untuk menanggung segala sesuatu termasuk resiko akibat dari ucapan dan perbuatan yang telah dilakukan.</p> <p>Huruf s Yang dimaksud dengan gotong royong adalah sikap yang mencerminkan tindakan untuk menghargai semangat kerja sama dan bahu membahu dalam menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, bersedia memberi bantuan atau pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan.</p> <p>Huruf t Yang dimaksud dengan hormat dan berbakti pada orang tua dan guru adalah sikap untuk menghargai kedua orang tua dan guru serta memperlakukan orang lain dengan baik dan sopan. Selalu berusaha untuk memberi hal yang terbaik dan berkhidmat serta mendoakan untuk orang tua dan guru.</p> <p>Huruf u Yang dimaksud dengan nilai-nilai lain berciri khas Daerah, antara lain namun tidak terbatas pada: 1) Legawa</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
<p>Pasal 46 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 47 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 48 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 49 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 50 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 51 Cukup jelas.</p>	<p>Dapat menerima keadaan atau sesuatu yang menimpa dengan tulus hati atau ikhlas.</p> <p>2) Tega selira Sikap saling menghargai antar sesama, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, serta menghadirkan rasa simpati dan empati dalam segala kondisi. Sikap tega selira juga dapat dipahami sebagai tenggang rasa yaitu ikut menghargai atau menghormati perasaan orang lain.</p> <p>3) Unggah-ungguh Ketentuan tidak tertulis berupa tata krama dalam berbicara dan bertingkah laku untuk menghargai dan menghormati orang lain dengan memperhatikan usia dan kedudukan.</p> <p>4) Sepi ing pamrih rame ing gawe Semangat melaksanakan tugas tanpa berharap balasan berupa materi.</p> <p>5) Rukun agawe santosa crah agawe bubrah Hidup rukun akan mewujudkan persatuan sehingga menjadi kuat dan sebaliknya perselisihan akan mengakibatkan perpecahan sehingga menjadi lemah.</p> <p>Angka 8 Pasal 7A Cukup jelas.</p>

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>
	<p>Pasal 7B Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) huruf a Cukup jelas. huruf b Cukup jelas. huruf c Yang dimaksud dengan “Lembaga informasi” adalah lembaga memberikan layanan informasi, ilmu pengetahuan, data, maupun dokumen kepada masyarakat.</p> <p>Angka 9 Pasal 8 Cukup jelas. Angka 10 Pasal 13 Cukup jelas. Angka 11 Cukup jelas. Angka 12 Pasal 18</p>

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>
	<p>Cukup jelas.</p> <p>Angka 13 Cukup jelas.</p> <p>Angka 14 Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Huruf a Yang dimaksud dengan Krida Kemataraman merupakan kegiatan untuk mengembangkan olahraga tradisional dan permainan tradisional yang ada di Kabupaten Kulon Progo.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan Kriya Kemataraman merupakan kegiatan untuk melestarikan dan mengembangkan potensi kekayaan daerah berupa makanan dan minuman tradisional, jamu sebagai pengobatan tradisional, serta keterampilan tangan lainnya seperti anyaman, ukir, gerabah, dan lainnya.</p>

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>
	<p>Huruf c Yang dimaksud dengan Seni Kemataraman merupakan kegiatan untuk melestarikan dan mengembangkan kesenian daerah yang berupa seni suara, seni musik, seni rupa, seni tari, seni pertunjukan, dan lainnya.</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan Sastra Kemataraman merupakan kegiatan untuk melestarikan dan mengembangkan keterampilan berbahasa daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti aksara, bahasa, dan adat istiadat Jawa.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas.</p> <p>Angka 15 Pasal 26 Cukup jelas.</p> <p>Angka 16 Pasal 39 Cukup jelas.</p> <p>Angka 17 Cukup Jelas.</p>

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>
	<p>Angka 18 Pasal 42 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas</p>
<p>TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 35.</p>	<p>TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 111</p>